



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

1. XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 17 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon I;

1. XXXXX, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir: Cianjur, 04 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SK-AJF/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 03 Juli 2024 Nomor: 1842/238/RSK/2024/PA.Cjr memberikan kuasa kepada Andi Jamal Fuadi, S.Ag., Advokat pada Kantor H. Andi Jamal Fuadi, S.Ag & Rekan, beralamat di Jalan Stekmal No.10 – Cianjur – Jawa Barat, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 03 Juli 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr tanggal 03 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 07 Desember 1997 di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dengan Nomor Kutipan Akta Nikah XXXXX,

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, dan saat ini hendak menikahkan anak kandung tersebut yang bernama: **XXXXXX**, tempat tgl/lahir: Cianjur 08 Agustus 2007 (16 tahun 11 bulan), NIK: XXXXXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Alamat: XXXXXX Kabupaten Cianjur, dengan Calon Suaminya yang bernama **XXXXXX**, NIK: XXXXXX, tempat tgl/lahir: Cianjur, 07 November 2001 (22 tahun 7 bulan) Agama Islam, Pekerjaan: Pengusaha Hiasan Lampu Gentur khas Cianjur, Pendidikan SD, Alamat: XXXXXX Kabupaten Cianjur;

2. Bahwa, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Nomor: XXXXXX tanggal 26 Juni 2024;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah lama kenal saling mencintai dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, anak Pemohon meskipun usia masih 16 tahun 11 bulan tapi sudah memiliki sifat yang dewasa, terbukti yang bersangkutan kesehariannya suka membantu pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan suka mengasuh dan menyayangi anak kecil meskipun bukan adiknya sendiri;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon bersetatus perawan dan telah Aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, dan begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta sudah bekerja sebagai Pengusaha pengrajin lampu hias gentur dengan penghasilan tetap kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). setiap bulan nya;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah menasehati Para Pemohon agar bersabar dalam menikahkan anaknya, sampai cukup umur, tentang belum siapnya alat reproduksi anak Para Pemohon dan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi pernikahan di bawah umur yang ditentukan undang-undang, akan tetapi tidak berhasil. Dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap masalah sosial ekonomi dan pendidikan kepada anak Para Pemohon dan suaminya setelah menikah nanti, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon sebagai berikut:

Nama XXXXX, tempat/tanggal lahir Cianjur, 8 Agustus 2007, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Cianjur;

Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan XXXXX dan anak para Pemohon sudah siap berumah tangga;

Bahwa anak para Pemohon ingin cepat menikah dengan XXXXX karena hubungan anak para Pemohon dengan XXXXX sudah erat sekali;

Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suami anak para Pemohon atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan atau tekanan dari orangtua atau pihak lain;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan lain untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa anak para Pemohon siap untuk menjadi istri, anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa anak Para Pemohon belum pernah bekerja;

Bahwa anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan calon suami anak Para Pemohon selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan Februari 2024;

Bahwa anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suami anak Para Pemohon, akan tetapi sering berdua ke sana ke mari;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon sebagai berikut:

Nama XXXXX, tanggal lahir 7 November 2001, umur 22 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pengusaha Lampu Hias Gentur Khas Cianjur, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Cianjur;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan XXXXX, anak Para Pemohon;

Bahwa calon suami anak Para Pmohon sudah siap untuk berumah tangga;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin cepat menikah dengan XXXXX, karena hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan XXXXX sudah lama dan erat sekali;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon mau menikah dengan anak para Pemohon atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan atau tekanan dari orangtua atau pihak lain;

Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab terhadap diri anak Para Pemohon serta telah bekerja sebagai Pengusaha Lampu Hias Gentur dengan penghasilan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dan telah siap bertanggungjawab menafkahi istrinya serta siap menjadi suami yang baik;

Bahwa orangtua dari calon suami telah melamar kepada para Pemohon sebagai orangtua dari XXXXX dan pihak para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Para Pemohon, kedua pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melangsungkan pernikahan calon suami dengan anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami sebagai berikut:

Nama XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur;

Bahwa ayah kandung calon suami yang bernama XXXXX tidak dapat menghadiri persidangan karena sakit sesak nafas dan sulit untuk berjalan;

Bahwa calon suami bernama XXXXX akan menikah dengan XXXXX;

Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari XXXXX;

Bahwa orangtua calon suami sudah melamar kepada para Pemohon sebagai orang tua XXXXX untuk menikahkan anaknya tersebut dengan XXXXX dan lamaran tersebut pun telah diterima bahkan telah ditetapkan hari pernikahannya;

Bahwa orang tua calon suami tahu XXXXX masih berusia 16 tahun 11 bulan yang memang belum mencapai batas usia dibolehkan oleh Undang-undang untuk menikah;

Bahwa hubungan antara calon suami dengan XXXXX telah lama dan akrab sekali, sehingga apabila tidak segera dinikahkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi yang bersangkutan, keluarga dan juga masyarakat;

Bahwa orang tua calon suami memahami semua resiko XXXXX masih berusia 16 tahun 11 bulan, namun sikap kesehariannya sudah terlihat dewasa,

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut orang tua calon suami akan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Pengusaha Lampu Hias Gentur dengan penghasilan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;

Bahwa orang tua calon suami siap untuk membantu dan membimbing keduanya dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur tertanggal 23 Oktober 2012, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur tertanggal 23 Oktober 2012, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3203100609120017 atas nama Kepala Keluarga XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 13 September 2018, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 578/15/XII/1997 atas nama XXXXX dengan XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur tanggal 8 Desember 1997, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 12 September 2008, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr



- Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr



17. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan anak Para Pemohon Nomor XXXXX tertanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, telah dinazzegeleen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-17);

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mendapatkan dispensasi menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama XXXXX yang saat ini berumur 17 tahun kurang 1 bulan;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah memiliki pekerjaan sebagai pengusaha lampu hias gentur dengan penghasilan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon (XXXXX) dengan calon suami anak Para Pemohon (XXXXX) tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak, tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 tahun lebih dan hubungan mereka sudah sangat erat;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan telah siap untuk berumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh Para Pemohon pada bulan Februari 2024, 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan telah ditetapkan tanggal pernikahannya;
 - Bahwa Para Pemohon telah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya, tetapi ditolak karena umur anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
2. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Clanjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai adik kandung orang tua perempuan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mendapatkan dispensasi menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama XXXXX yang saat ini berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah memiliki pekerjaan sebagai pengusaha lampu hias gentur dengan penghasilan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon (XXXXX) dengan calon suami anak Para Pemohon (XXXXX bin XXXXX) tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek, tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 tahun lebih dan hubungan mereka sudah sangat erat;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh Para Pemohon pada bulan Februari 2024, 5 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan telah ditetapkan tanggal pernikahannya;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya, tetapi ditolak karena umur anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti, serta mohon agar Pengadilan Agama mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, dicatat dengan saksama dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Para Pemohon adalah permohona dispensasi kawin terhadap anak yang bernama XXXXX yang pendaftaran pernikahan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama XXXXX ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur disebabkan anak Para Pemohon masih di bawah umur sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta saksi-saksi yaitu XXXXX Rohana dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX dan XXXXX, keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 07 Desember 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.6 (Fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXX merupakan anak kesatu dari XXXXX dan XXXXX yang lahir tanggal 8 Agustus 2007 (umur 16 tahun 11 bulan) serta telah lulus Sekolah Dasar tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa saat ini anak para Pemohon tidak ada kelainan di bidang ginekologi;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 02 Juli 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa KPAID Kabupaten Cianjur memberikan Rekomendasi Dispensasi Pernikahan di bawah umur kepada XXXXX (anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon besan Para Pemohon bernama

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX bin H. Uci Sanusi sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga XXXXX sebagai istri yang menikah tanggal 05 Desember 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.14 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.15 (Fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama calon suami anak Para Pemohon adalah XXXXX yang merupakan anak kedua dari XXXXX dan Lilim Haimah dan telah lulus Sekolah Dasar pada tanggal 21 Juni 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, membuktikan bahwa Mustopa (calon suami anak Para Pemohon) bekerja sebagai pengusaha lampu hias gentur dengan penghasilan rata-rata per bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan atau Rujuk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pendaftaran pernikahan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur karena tidak melengkapi persyaratan berupa Izin Dispensasi dari Pengadilan Agama karena usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena umur anak para Pemohon saat ini masih 17 tahun kurang, belum cukup umur untuk menikah, antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah memiliki hubungan selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah sangat erat, antara anak para Pemohon

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki hubungan mahram ataupun sesusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain serta calon suami anak para Pemohon tidak terikat dalam pernikahan dengan wanita lain, para Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga calon suami anak para Pemohon sejak bulan Februari 2024 atau 5 (lima) bulan yang lalu dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, bahkan telah ditetapkan tanggal pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon, beragama Islam, lahir di Cianjur, pada tanggal 8 Agustus 2007, umur 16 tahun 11 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXX) telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXX selama 1 tahun dan hubungannya sudah sangat dekat bahkan telah bertunangan sejak bulan Februari 2024;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon (XXXXX) dengan XXXXX tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXX) adalah perawan dan tidak ada calon lain selain XXXXX yang berstatus jejak dan tidak ada pula calon lain selain (XXXXX);
5. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXX) telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan sudah siap pula untuk berumah tangga, meskipun belum cukup umur untuk menikah;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon (XXXXX) sudah bekerja sebagai Pengusaha Hiasan Lampu Gentur Khas Cianjur dengan penghasilan per bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXX) dan calon suaminya yang bernama XXXXX bermaksud melangsungkan pernikahan atas kehendak

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sendiri tanpa adanya paksaan dan keluarga masing-masing telah menyetujuinya;

8. Bahwa Para Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, anak Para Pemohon yang bernama XXXXX baru berumur 16 tahun 11 bulan sehingga berdasarkan fakta angka 8 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur menolak permohonan anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon tersebut dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut: "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4 antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX dengan XXXXX adalah atas keinginan mereka sendiri bukan atas paksaan atau kehendak orang lain, dan telah disetujui oleh orang tua kedua calon mempelai, hal ini sesuai dengan syarat perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8, Para Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anak Para Pemohon dengan XXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Cianjur tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Cianjur telah tepat dan beralasan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 dan 6 anak Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan sudah siap pula untuk berumah tangga sedangkan calon suaminya yang bernama XXXXX sudah bekerja sebagai Pengusaha Hiasan Lampu Gentur Khas Cianjur dengan penghasilan perbulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab, sehingga Hakim berpendangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXX selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan telah bertunangan sejak bulan Februari 2024 sehingga apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, maka dipandang sudah sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan",*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon (XXXXX) telah dilamar oleh calon suaminya, apabila tidak dinikahkan akan menanggung beban psikologis dan akan mendapatkan comooahan dari masyarakat sekitarnya disebabkan karena telah dilamar tetapi tidak jadi menikah, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dispensasi kawin sebagaimana yang datur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya anak Para Pemohon tersebut harus segera dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr



عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ
«يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ
. «إِذَا حَضَرَتْ. وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda:
wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila
telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis
apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi
syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan
kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah
tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka petitum angka (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor
7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun
2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama
XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga
puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada hari
Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram
1446 Hijriah oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal,
penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	100.000,00
3. PNBP	: Rp	50.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Cjr